

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 91/PL.01.8-Kpt/12/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD-VVII/2019 tanggal 9 Agustus yang amarnya menyatakan memerintahkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan untuk perolehan suara Pemilu DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 9 dengan cara membuka Formulir Model C1 Plano semua TPS di Kecamatan Dolok Sanggul dan memperbaiki Formulir Model C1 TPS, Formulir Model DAA1, Formulir DA1, dan Formulir Model DB1 dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini

adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 85; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 56/PL.01.8-Kpt/12/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 90/PL.01.8-Kpt/12/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 87/PL.01.8-Kpt/12/Prov/VIII/2019 diatur tentang Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2019.
- Lampiran 12 halaman